



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.40, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Tugas Belajar.
PNS. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.50/Menhut-II/2008

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

**NOMOR P. 45/MENHUT-II/2005 TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 45/Menhut-II/2005 telah ditetapkan Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan;

b. bahwa untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan dalam meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan lanjutan baik Diploma, Sarjana maupun Pascasarjana maka perlu mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
 7. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan Pelatihan;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
 9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 495/Kpts-II/1984 tentang Pedoman Pengurusan Keuangan Departemen Kehutanan;